

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK**

**Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan
Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK
("PERSEROAN")



PT Central Omega Resources Tbk

Didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 22 Februari 1995 dari Ny. Toety Juniarto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4738.HT.01.01.TH.95 tanggal 20 April 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No. 10089.

Bidang Usaha

Pertambangan mineral dan usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan utamanya.

Kantor Pusat

Plaza Asia Lantai 6 Jl. Jend.Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190
Tel: +62 21 515 3533 Fax: +62 21 515 3753

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

CORII	:	PT COR Industri Indonesia Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 60%
KJPP DYR	:	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at, Yudistira dan Rekan, adalah sebuah usaha persekutuan dan bergerak dalam bidang layanan jasa Penilai Kantor Jasa Penilai Publik ini (dh KJPP Yanuar Bey Dan Rekan) dengan izin Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. KEP-497/KM.1/2009, tanggal 12 Mei 2009 dan atas perubahan nama tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2020, tanggal 18 Maret 2020 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK.
MIM	:	Macrolink International Mining Ltd sebuah perusahaan berdomisili di the offices of Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands.
MOA	:	PT Macrolink Omega Adiperkasa Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 40%
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	:	PT Central Omega Resources Tbk
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

Latar Belakang

CORII merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang pengolahan bijih nikel (smelter). Sejak bulan November 2021 hingga saat ini CORII sedang tidak beroperasi sehubungan dengan program maintenance pada saat itu dan kemudian berlanjut dengan kesulitan untuk memperoleh Kokas yang disertai dengan kenaikan harga yang sangat signifikan berakibat pada kesulitan CORII untuk beroperasi kembali. Akibat dari kondisi ini, CORII memiliki saldo ekuitas negatif sebesar Rp473.621.634.867,- dan saldo utang kepada MOA dan MIM dengan jumlah sebesar Rp187.538.490.953,- Atas kondisi tersebut di atas, CORII mengajukan permohonan penghapusan utang kepada MOA dan MIM.


Penghapusan utang tersebut selanjutnya disebut sebagai "Transaksi", merupakan suatu transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan POJK 17/2020 dan merupakan suatu transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020, dimana CORII

merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris serta Direksi di antara CORII dan MOA. Sedangkan MIM adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun demikian transaksi afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Para Pihak yang Terlibat

Struktur atas keterkaitan pihak yang bertransaksi:



- 1. Macrolink International Mining Limited (“MIM”).
- 2. PT Central Omega Resources Tbk (“Perseroan”)
- 3. PT COR Industri Indonesia (“CORII”)
- 4. PT Macrolink Omega Adiperkasa (“MOA”)

b. Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah penghapusan utang CORII, sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan, oleh MOA dan MIM.

c. Nilai Transaksi

Per tanggal 31 Desember 2023 CORII memiliki saldo utang kepada MOA dan MIM sebesar Rp187.538.490.953,- dengan rincian:

		Dalam Rupiah
1	MOA	93.882.180.320
2	MIM	93.656.310.633
	Jumlah	187.538.490.953

Manfaat Transaksi Bagi Perseroan

Dengan dilaksanakannya transaksi ini maka struktur keuangan dan permodalan Perseroan akan menjadi lebih baik terlihat pada Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Dalam Rupiah

Laporan Posisi Keuangan Kondolidasian	Sebelum Transaksi dilaksanakan	Penyesuaian	Setelah Transaksi dilaksanakan	Δ%
Aset				
Total Aset Lancar	1,119,506,010,625	-	1,119,506,010,625	-
Total Aset Tidak Lancar	1,448,187,692,516	(35,277,281,797)	1,412,910,410,719	-2,4%
Total Aset	2,567,693,703,141	(35,277,281,797)	2,532,416,421,344	-1,4%
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	1,169,108,963,914	(187,538,490,953)	981,570,472,961	-16,0%
Liabilitas Jangka Panjang	979,807,184,377	-	979,807,184,377	-
Total Liabilitas	2,148,916,148,291	(187,538,490,953)	1,961,377,657,338	-8,7%
Ekuitas	418,777,554,850	152,261,209,156	571,038,764,006	36,4%

Laporan Laba (Rugi)	Sebelum Transaksi dilaksanakan	Penyesuaian	Setelah Transaksi dilaksanakan	Δ%
Penjualan	811,659,069,690	-	811,659,069,690	-
Beban Pokok Penjualan	(459,740,579,672)	-	(459,740,579,672)	-
Laba Kotor	351,918,490,018	-	351,918,490,018	-
Beban Usaha	(264,533,390,752)	-	(264,533,390,752)	-
Laba (Rugi) Usaha	87,385,099,266	-	87,385,099,266	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain dan pajak Bersih	(56,708,294,466)	152,261,209,156	95,552,914,690	-268.5%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	30,676,804,800		182,938,013,956	496.3%
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	(1,633,708,855)		(1,633,708,855)	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	29,043,095,945	152,261,209,156	181,304,305,101	524.3%
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	11.37		27.94	145.7%

Catatan: Menggunakan data Laporan Keuangan Konsolidasian PT Central Omega Resources Tbk per tanggal 31 Desember 2023.

PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan ("KJPP DYR") adalah sebuah usaha persekutuan dan bergerak dalam bidang layanan jasa Penilai Kantor Jasa Penilai Publik ini (dh KJPP Yanuar Bey Dan Rekan) dengan izin Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. KEP-497/KM.1/2009, tanggal 12 Mei 2009 dan atas perubahan nama tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2020, tanggal 18 Maret 2020 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK").

PENDAPAT KEWAJARAN DARI PENILAI INDEPENDEN

Hasil Analisa Penilai Independen tentang kewajaran Transaksi penghapusan utang adalah sebagaimana diungkapkan pada Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP DYR yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material berupa penghapusan utang oleh PT Macrolink Omega Adiperkasa ("MOA") dan oleh MACRO-LINK International Mining ("MIM") pada perusahaan terkendali PERSEROAN yaitu PT COR INDUSTRI INDONESIA ("CORII")

A. Ringkasan Laporan kewajaran rencana transaksi atas rencana penghapusan utang oleh MOA berdasarkan Laporan No. 00070/2.0041-00/BS/02/0384/1NI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari KJPP DYR

Berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYR-00/IT/BS/COR/IV/2024/ADT/0108 tanggal 4 April 2024 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material berupa penghapusan utang oleh MOA pada CORII.

Pihak-pihak yang terkait :

1. PT Central Omega Resources Tbk ("PERSEROAN")
2. PT COR Industri Indonesia ("CORII")
3. PT Macrolink Omega Adiperkasa ("MOA")

Obyek Pendapat Kewajaran

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah pendapat kewajaran atas rencana transaksi afiliasi dan material berupa penghapusan utang pada perusahaan terkendali.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material berupa penghapusan utang oleh PT Macrolink Omega Adiperkasa (“MOA”) pada perusahaan terkendali PERSEROAN yaitu CORII.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) edisi VII, tahun 2018.

Tanggal Penilaian dan Masa Berlaku

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2023 dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat kewajaran.

Sehingga masa berlaku laporan Pendapat Kewajaran ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Unsur Afiliasi

Berdasarkan informasi dari manajemen terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut :

Nama	Hubungan Afiliasi		
	PERSEROAN	CORII	MOA
Feni Silviani Budiman	Direktur, Pemegang Saham	Komisaris	Presiden Komisaris
Andi Jaya	Direktur, Pemegang Saham	Direktur Utama	-
Tinongadi Aliudin	Direktur	Direktur	Direktur
Perseroan	-	Pemegang saham 60,00 %	Pemegang saham 40,00%

Berdasarkan data diatas terdapat kaitan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur transaksi afiliasi yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Unsur Material

Rencana Transaksi Perseroan

Rencana Transaksi	Jumlah Ekuitas 31 Desember 2023	Persentase	Nilai Rencana Transaksi
Penghapusan Utang	Rp 418.777.554.850	22,42%	Rp 93.882.180.320

Sumber : Manajemen, diolah KJPP DYR

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 418.777.554.850. Dari data diatas, diketahui bahwa nilai Rencana Transaksi Perseroan sebesar Rp 93.882.180.320. Sesuai dengan penjelasan dari peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 pada pasal 3 mengenai batasan nilai transaksi material yaitu “Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Rencana Transaksi terhadap ekuitas Perseroan memenuhi unsur transaksi material yang mana persentase yang ditransaksikan lebih dari 20%. Rencana Transaksi Perseroan adalah sebesar 22,42% (Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Dua Persen) terhadap ekuitas Perseroan secara bersama-sama maka total prosentase rencana transaksi akan lebih dari 20% terhadap ekuitas.

Diketahui bahwa Nilai Rencana Transaksi PERSEROAN yakni penghapusan utang memenuhi unsur Transaksi Material dengan nilai lebih dari 20% ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian kedua Pasal 3 Peraturan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Berdasarkan POJK 17/POJK.4/2020 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) transaksi material lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang mencakup hal-hal meliputi :

- Analisis transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi. Analisis kualitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, Keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis inkremental kontribusi nilai tambah Perseroan, prosedur pengambilan keputusan dan hal material lainnya.
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi analisis bahwa Rencana Nilai Transaksi memberikan nilai tambah.

- Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 Bab IX Pasal 35, berikut ini adalah beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini :

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, KJPP DYR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- KJPP DYR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP DYR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP DYR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

- Laporan Pendapat Kewajaran ini dianalisa berdasarkan aspek kewajaran rencana penghapusan utang yang akan dilakukan oleh Perseroan.
- KJPP DYP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP DYP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas

Prosedur yang dilakukan manajemen

Manajemen dalam melakukan Rencana Transaksi termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha telah mengadakan pertemuan Direksi dan Komisaris yang bertempat di Plaza Asia, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190 yang menghasilkan keputusan yang tercantum pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminannya No. 02 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Irenrera Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Bentuk Rencana Transaksi dan Besarnya Dana Rencana Transaksi

Berdasarkan pembahasan unsur afiliasi dan materialitas Rencana Transaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi yang akan dilakukan yakni rencana penghapusan utang CORII oleh MOA merupakan transaksi afiliasi dan material. Rencana Transaksi tersebut memenuhi kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Utang sebesar Rp93.882.180.320,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Analisis Kewajaran

- **Analisis Kewajaran Kualitatif**

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi adalah:

1. Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan memiliki nilai yang strategis yang akan bermanfaat secara langsung dimana pada saat transaksi dilakukan, terdapat perbaikan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dari penghapusan utang;
2. Transaksi ini adalah suatu upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur modal dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang sahamnya.

Kerugian:

Terdapat biaya-biaya yang muncul akibat rencana transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya lembaga penunjang, seperti Penilaian Bisnis. Penambahan biaya-biaya yang muncul, biaya-biaya terkait profesi, serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul di kemudian hari.

- **Analisis Manfaat dan Risiko**

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan. Risiko yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah risiko tidak tercapainya proyeksi keuangan yang diharapkan.

- **Analisis Kewajaran Kuantitatif**

1. Dari rasio-rasio keuangan terdapat pengaruh atas Rencana Transaksi ini.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Dengan Rencana Transaksi
RASIO LIKUIDITAS (x)		
RASIO LANCAR	1,22	1,38
RASIO KAS	0,66	0,77
RASIO CEPAT	1,12	1,27
RASIO SOLVABILITAS		
RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS	2,83	2,21
RASIO UTANG TERHADAP ASET	0,73	0,68
RASIO PROFITABILITAS		
MARJIN LABA KOTOR	17,87%	17,87%
MARJIN LABA USAHA	2,89%	2,89%
MARJIN LABA BERSIH	3,15%	4,89%
RASIO PENGEMBALIAN ASET	2,06%	3,17%
RASIO PENGEMBALIAN EKUITAS	8,35%	11,05%

2. Berdasarkan proforma, terdapat peningkatan dalam neraca Perseroan.
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya yang tumbuh secara handal, seperti memiliki aset memadai sehingga dapat mendukung pertumbuhan secara operasional.
4. Dengan adanya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan memiliki nilai tambah rata-rata sebesar Rp27.347.030.053 selama masa proyeksi.

- **Analisis Atas Faktor Lain yang Relevan**

Manajemen menyatakan bahwasannya antara Surat Permohonan Penghapusan Utang dan Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **wajar**.

B. Ringkasan Laporan kewajaran rencana transaksi atas rencana penghapusan utang oleh MIM berdasarkan Laporan No. 00071/2.0041-00/BS/02/0384/1NI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari KJPP DYR

Berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYR-00/IT/BS/COR/IV/2024/ADT/0109 tanggal 4 April 2024 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Material berupa penghapusan utang oleh MIM pada perusahaan terkendali Perseroan yaitu CORII.

Pihak-pihak yang terkait :

1. PT Central Omega Resources Tbk (“Perseroan”)
2. PT COR Industri Indonesia (“CORII”)
3. MACRO-LINK International Mining (“MIM”)

Obyek Pendapat Kewajaran

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah pendapat kewajaran atas rencana transaksi material berupa penghapusan utang pada perusahaan terkendali.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Material berupa penghapusan utang oleh MACRO-LINK International Mining Limited (“MIM”) pada perusahaan terkendali Perseroan yaitu CORII

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) edisi VII, tahun 2018.

Tanggal Penilaian dan Masa Berlaku

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2023 dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat kewajaran. Sehingga masa berlaku laporan Pendapat Kewajaran ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Unsur Afiliasi

Berdasarkan informasi dari manajemen terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut :

Nama	Hubungan Afiliasi		
	PERSEROAN	CORII	MIM
Feni Silviani Budiman	Direktur, Pemegang Saham	Komisaris	-
Andi Jaya	Direktur, Pemegang Saham	Direktur Utama	-
Tinongadi Aliudin	Direktur	Direktur	-
Perseroan	-	Pemegang saham 60,00 %	-

Berdasarkan data diatas terdapat kaitan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur transaksi afiliasi yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Unsur Material

Rencana Transaksi Perseroan

Rencana Transaksi	Jumlah Ekuitas 31 Desember 2023	Nilai Rencana Transaksi	Persentase
Penghapusan Utang	Rp 418.777.554.850	Rp 93.656.310.633	22,36%

Sumber : Manajemen, diolah KJPP DYR

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 418.777.554.850. Dari data diatas, diketahui bahwa nilai Rencana Transaksi Perseroan sebesar Rp 93.656.310.633. Sesuai dengan penjelasan dari peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 pada pasal 3 mengenai batasan nilai transaksi material yaitu "Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Rencana Transaksi terhadap ekuitas Perseroan memenuhi unsur transaksi material yang mana persentase yang ditransaksikan lebih dari 20%. Rencana Transaksi Perseroan adalah sebesar 22,36% (Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Enam Persen) terhadap ekuitas Perseroan secara bersama-sama maka total prosentase rencana transaksi akan lebih dari 20% terhadap ekuitas.

Diketahui bahwa Nilai Rencana Transaksi Perseroan yakni penghapusan utang memenuhi unsur Transaksi Material dengan nilai lebih dari 20% ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian kedua Pasal 3 Peraturan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Berdasarkan POJK 17/POJK.4/2020 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) transaksi material lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang mencakup hal-hal meliputi :

- Analisis transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi. Analisis kualitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, Keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis inkremental kontribusi nilai tambah Perseroan, prosedur pengambilan keputusan dan hal material lainnya.
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi analisis bahwa Rencana Nilai Transaksi memberikan nilai tambah.
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 Bab IX Pasal 35, berikut ini adalah beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini :

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, KJPP DYP mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP DYP dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- KJPP DYP menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP DYP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP DYP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini dianalisa berdasarkan aspek kewajaran rencana penghapusan utang yang akan dilakukan oleh Perseroan.
- KJPP DYR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP DYR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas

Prosedur yang dilakukan manajemen

Manajemen dalam melakukan Rencana Transaksi termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha telah mengadakan pertemuan Direksi dan Komisaris yang bertempat di Plaza Asia, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190 yang menghasilkan keputusan yang tercantum pada Surat Pengakuan Utang tertanggal 31 Desember 2023.

Bentuk Rencana Transaksi dan Besarnya Dana Rencana Transaksi

Berdasarkan pembahasan unsur afiliasi dan materialitas Rencana Transaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi yang akan dilakukan yakni rencana penghapusan utang CORII oleh MIM merupakan transaksi material. Rencana Transaksi tersebut memenuhi kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Utang sebesar Rp93.656.310.633,- (Sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah).

Analisis Kewajaran

- **Analisis Kewajaran Kualitatif**

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi adalah:

1. Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan memiliki nilai yang strategis yang akan bermanfaat secara langsung dimana pada saat transaksi dilakukan, terdapat perbaikan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dari penghapusan utang;
2. Transaksi ini adalah suatu upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur modal dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang sahamnya.

Kerugian:

Terdapat biaya-biaya yang muncul akibat rencana transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya lembaga penunjang, seperti Penilaian Bisnis. Penambahan biaya-biaya yang muncul, biaya-biaya terkait profesi, serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul di kemudian hari.

Analisis Manfaat dan Risiko

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan. Risiko yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah risiko tidak tercapainya proyeksi keuangan yang diharapkan.

- **Analisis Kewajaran Kuantitatif**

1. Dari rasio-rasio keuangan terdapat pengaruh atas Rencana Transaksi ini.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Dengan Rencana Transaksi
RASIO LIKUIDITAS (x)		
RASIO LANCAR	1,22	1,35
RASIO KAS	0,66	0,78
RASIO CEPAT	1,12	1,25
RASIO SOLVABILITAS		
RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS	2,83	2,29
RASIO UTANG TERHADAP ASET	0,73	0,69
RASIO PROFITABILITAS		
MARJIN LABA KOTOR	17,87%	17,87%
MARJIN LABA USAHA	2,89%	2,89%
MARJIN LABA BERSIH	3,15%	4,89%
RASIO PENGEMBALIAN ASET	2,06%	3,11%
RASIO PENGEMBALIAN EKUITAS	8,35%	11,05%

2. Berdasarkan proforma, terdapat peningkatan dalam neraca Perseroan.
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya yang tumbuh secara handal, seperti memiliki aset memadai sehingga dapat mendukung pertumbuhan secara operasional.
4. Dengan adanya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan memiliki nilai tambah rata-rata sebesar Rp27.309.385.106 selama masa proyeksi.

- **Analisis Atas Faktor Lain yang Relevan**

Manajemen menyatakan bahwasannya antara Surat Permohonan Penghapusan Utang dan Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material sehubungan Transaksi telah diungkapkan dalam laporan ini dan seluruh informasi atau fakta tersebut tidak menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga dengan ini menyatakan bahwa Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

Corporate Secretary
PT Central Omega Resources Tbk
Plaza Asia 6th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 5153533
Faksimili: (021) 5153753
Email: corsec@centralomega.com